



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 246/VI/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendaharaan Umum Daerah menyiapkan usulan pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Surat usulan Pengguna Anggaran tentang Pemegang KKPD dan Daftar usulan Administrator Pemegang KKPD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyampaikan kebutuhan Uang Persediaan (UP) KKPD dalam surat pernyataan UP;
- b. menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;
- c. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
- d. melakukan pengujian terhadap:
 1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
 2. kebenaran materil dan perhitungan bukti pengeluaran;
 3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;
 4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;
 5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
 6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
- e. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;

- f. menolak bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
- g. menerbitkan DPT KKPD atas bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
- h. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
- i. menerbitkan NPD KKPD;
- j. menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan
- k. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD.

KETIGA

: Administrator KKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan aktivasi KKPD dan request/aktivasi PIN KKPD melalui *call center*/layanan pesan singkat (*Short Message Service*)/sarana lainnya;
- b. meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA;
- c. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara;
- d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode permanen, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara permanen;
- e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit) KKPD secara sementara ke batasan

belanja (limit) awal setelah periode kenaikan batasan belanja (limit) sementara/masa berlaku penggunaan UP KKPD;

- f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit) KKPD ke batasan belanja (limit) awal kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal batasan belanja (limit) KKPD yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja (limit) awal setelah periode berakhir;
- g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA; dan
- h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama KKPD, bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 Juni 2026

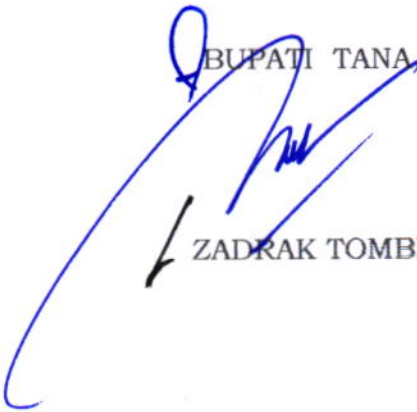
BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 246/VI/TAHUN 2026 .
TENTANG : 19 Juni 2026.
PENETAPAN PEMEGANG KARTU KREDIT
DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR PEMEGANG KARTU KREDIT DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA SKPD PENGGUNA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH	PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (PENGGUNA ANGGARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN)	ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (PENGGUNA ANGGARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN)
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Andarias Lebang, S.Pd., M.M	Yohanis Lele, S.Pd
		2. Yohanis Lele, S.Pd	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Yulianti S. Mapaliey, ST., MT	Frederik Lantang, A.Md
		2. Frederik Lantang, A.Md	
3	Sekretariat Daerah	1. dr. Rudhy Andilolo, M.Kes., Sp.An	Andri Vivianti Riman, S.Ak
		2. Andri Vivianti Riman, S.Ak	
4	Sekretariat DPRD	1. Wanty Handayani Biringkanae, S.IP	Oscar Massora
		2. Oscar Massora	
5	Inspektorat Daerah	1. Ir. Sinija Somalinggi, M.Si	Listiani
		2. Listiani	


BUPATI TANA TORAJA,
ZADRAK TOMBEG